



P U T U S A N

Nomor : 105 / Pdt.G / 2014 / PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

TJIN TJOAN / TATA, beralamat Kp. Hutan Tua Rt 04 / Rw 03 Desa Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

ONG, BIE LIAN / ROSDINI, beralamat Kp. Hutan Tua Rt 04 / Rw 03 Desa Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ; -----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; ---

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 Mei 2014 dibawah Register Nomor : 105 / Pdt.G / 2014 / PN.Cbi. sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah kawin SECARA AGAMA KHONGHUCU dengan Tergugat pada tanggal pada tanggal 26 Juni 1983 , sehubungan dengan belum diakuinya KHONGHUCHU sebagai agama yang sah kemudian Penggugat menikah kembali secara Agama Budha Tridharma dan kemudian dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : 203/97 tertanggal 16 Juni 1997 ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 7 orang anak yaitu TRISSIA HADINATA, TERVI, RIO HADINATA, JULIA HADINATA , VIER HADINATA , RAY CHANDRA HADINATA ;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling, cinta mencintai, hidup rukun sebagaimana layaknya swami istri , apabila antara Penggugat dengan Tergugat kadang kadang terdapat perbedaan paham biasanya dapat diselesaikan dengan baik ;
- Bahwa akan tetapi sejak Tahun 2007 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan Tergugat dekat dengan seorang laki laki yang selalu datang ke warung minuman milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dengan adanya laki laki yang selalu datang ke warung tersebut, Penggugat merasa cemburu, sehingga memicu pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hubungan dengan laki laki tersebut tetapi Tergugat tetap saja berhubungan , sehingga Penggugat merasa sangat tidak nyaman dan sehingga terjadi perecek coker yang berkelanjutan ;
- Bahwa Penggugat sebagai suami sebagai kepala rumah tangga merasa sudah sangat tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri ;
- Bahwa dengan adanya ketidak harmonisan hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui oleh pihak keluarga masing masing dan kemudian dilakukan musyawarah untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah ada musyawarah Tergugat kelakuannya tidak berubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2013 setelah dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal mengontrak bersama laki laki lain ;
- Bahwa akan hal tersebut, Penggugat tidak bisa memaksakan lagi kepada Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga kami karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pastas lagi hidup bersama Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dan sejalan dengan ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah cukup alasan dan berdasar hukum apabila Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa mengenai status anak anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. yang bersama JULIA HADINATA Jenis Kelamin Perempuan , yang lahir pada tanggal 15 Juli 1992 , sudah dewasa belum menikah kami serahkan kepada Anak tersebut untuk memilih tinggal bersama Penggugat atau Penggugat
- Bahwa mengenai status anak anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang masih belum, dewasa yang bernama VIER HADINATA Jenis Kelamin laki laki yang lahir pada tanggal 02 Desember 2002 dan RAY CHANDRA HADINATA Jenis kelamin laki laki yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 yang sudah tinggal bernama Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT (TJIN TJOAN Alias TATA) dan TERGUGAT ONG BIE LIAN (ROSDINI) yang terikat dalam Perkawinan



sesuai Akta Perkawinan No. Nomor : 203/97 tertanggal 16 Juni 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor putus karena perceraian ,

3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama VIER HADINATA Jenis Kelamin laki laki yang lahir pada tanggal 02 Desember 2002 dan RAY CHANDRA HADINATA Jenis kelamin laki laki yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 .
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dalam Registrasi Perceraian dan selanjutnya diterbitkan akta perceraianya ;
5. Menghukum Tergugat atas biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh Kuasanya yang sah untuk hadir dan menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut , melalui relas panggilan sebanyak 3 x berturut-turut yaitu : tertanggal 12 Juni 2014, tanggal 19 Juni 2014 dan tanggal 10 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan telah membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203 / 97 Tanggal 16 Juni 1997, yang diberi tanda (bukti P -1) ;



2. Foto copy Kutipan Akte kelahiran Nomor 340/2002 Tanggal 27 Desember 2002
an. VIER HADINATA (bukti P - 2) ;
3. Foto copy Kutipan Akte kelahiran Nomor 222/2006 Tanggal 1 September 2006
an. RAY CHANDRA HADINATA (bukti P - 3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201031905090043 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Bogor tanggal 26 September 2013 (bukti P – 4)
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201031502610011 atas nama
Penggugat TJIN TJOAN/ TATA (bukti P – 5) ;
6. Foto copy Surat Nikah secara agama Budha Tridharma Nomor : 59/1/02/89
tertanggal 1 Pebruari 1989 (bukti P – 6) ;
7. Foto copy Surat Liep Guwan Pernikah secara agama Khonghucu Nomor : 06/
Pra/Lth./...../VI//1983 tertanggal 26 Juni 1983 (bukti P – 7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy P - 1 s/d P – 7 tersebut telah
dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan,
dan ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga sebagai bukti sah
telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Penggugat dalam
persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : -----

SAKSI - I : TAN TJU LIAN TARUNA

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi bertetangga dan
beribadah di Vihara yang sama dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pemuka Agama
Khonghucu dan menkah kembali secara Agama Budha Tridharma di Cithang
Agung Cibinong, tanggal 26 Juni 1983 dan telah dicatitkan secara resmi di
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 16 Juni 1997 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. Trissia Hadinata, 2. Tervi Hadinata, 3. Rio Hadinata, 4. Julia Hadinata, 5. Vier Hadinata dan 6. Ray Chandra Hadinata sedangkan 1 orang lagi sudah meninggal ; -----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang dibeli oleh Penggugat ; -----
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun, tetapi sudah lama Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain namanya Ping An ; -----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering beribadah di Vihara Cithang Agung Cibinong dan Tergugat tinggal didepan berseberangan dengan Vihara tersebut ; -----
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya ; -----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ; -----
- Bahwa saksi mendukung perceraian Penggugat dengan Tergugat karena sudah sejak akhir 2013 Tergugat meninggalkan rumah bersama dan tidak peduli dengan anak-anaknya yang masih dibawah umur ; -----
- Bahwa kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut sampai sekarang tinggal bersama Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat bekerja tetap di Pabrik Mie dan mempunyai usaha warung dirumahnya, sedangkan Tergugat tidak bekerja ; -----

SAKSI-II : ENDRA SANTOSO

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi masih ada hubungan kerabat dengan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pemuka Agama Khonghucu dan menkah kembali secara Agama Budha Tridharma di Cithang Agung Cibinong, tanggal 26 Juni 1983 dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 16 Juni 1997 ; -----
- Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. Trissia Hadinata, 2. Tervi Hadinata, 3. Rio Hadinata, 4. Julia Hadinata, 5. Vier Hadinata dan 6. Ray Chandra Hadinata sedangkan 1 orang lagi sudah meninggal ; -----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang dibeli oleh Penggugat ; -----
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun, tetapi sudah lama Tergugat dengan laki-laki lain namanya Ping An ; -----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut baru 1 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya ; -----
- Bahwa kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut sampai sekarang tinggal bersama Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat bekerja tetap di Pabrik Mie dan mempunyai usaha warung dirumahnya, sedangkan Tergugat tidak bekerja ; -----
- Bahwa saksi mendukung perceraian Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering ribut ; -----

SAKSI-III : JULIA HADINATA

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayah kandung saksi dan Tergugat sebagai ibu kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi bersaudara kandung 7 (tujuh) orang yaitu 1. Trissia Hadinata, 2. Tervi Hadinata, 3. Rio Hadinata, 4. Julia Hadinata (saksi sendiri), 5. Vier



Hadinata dan 6. Ray Chandra Hadinata sedangkan satu orang lagi adik saksi pas sudah meninggal ; -----

- Bahwa awalnya mereka hidup rukun, tetapi sejak tahun 2007 waktu saksi masih SMP Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang sebenarnya diributkan, karena saksi tidak pernah mendengarkan, kalau Penggugat dan Tergugat ribut saksi langsung masuk kamar saksi ; -----
- Bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, karena sudah ada laki-laki lain ; -----
- Bahwa sejak September 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan tinggal di rumah kontrakan bersama laki-laki lain tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi melihat sendiri ; -----
- Bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah melihat saksi dan kedua adik kandung saksi ; -----
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan keputusan perceraian ini kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi dan kedua adik kandung saksi yang masih dibawah umur tersebut sampai sekarang tinggal bersama Penggugat ; -----
- Bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan menurut anak kandung Penggugat dan Tergugat, perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa Penggugat bekerja tetap di Pabrik Mie dan mempunyai usaha warung di rumahnya, sedangkan Tergugat tidak bekerja ; -----
- Bahwa yang menjaga warung di rumah saat Penggugat kerja, saksi sendiri karena saksi sudah tidak sekolah lagi (lulus SMA) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan ke depan persidangan serta oleh karenanya mohon agar segera dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berlangsung di depan persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini maka dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapya di dalam Putusan ini;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1983 dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor dengan kutipan akta perkawinan No. 203/97 tertanggal 16 Juni 1997 Putus karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan secara terus menerus, sehingga Penggugat memandang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kesatuan pendapat, perasaan, kecocokan dalam membina rumah tangga apalagi Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tinggal bersama laki-laki lain sejak September 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sebanyak 3 x berturut-turut yaitu : tertanggal 12 Juni 2014, tanggal 19 Juni 2014 dan tanggal 10 Juli 2014 telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh Kuasanya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan,



maka Tergugat dianggap telah melepaskan dan tidak mempertahankan haknya, sehingga sesuai dengan pasal 125 HIR terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat – surat bukti yang bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Tan Tjiu Lian Taruna, Endra Santoso dan Julia Hadinata

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat tersebut diatas , keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan Gugatan, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan dihadapan Majelis Tinggi secara agama Budha pada tanggal 26 Juni 1983 dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor dengan kutipan akta perkawinan No. 203/97 tertanggal 16 Juni 1997 ;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa benar pada awal pernikahan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan hingga sekarang, hingga akhirnya Penggugat dan tergugat pisah rumah yang ditinggali bersama antara Penggugat dan tergugat di Kp. Hutan Tua Rt. 004 /003, Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar Tergugat sejak September 2013 telah meninggalkan rumah dan tinggal dirumah kontrakan bersama laki-laki lain, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah bersama ketiga anak-anaknya yaitu Julia Hadinata, Vier Hadinata, dan Ray Chandra Hadinata ;
- Bahwa benar terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak



berhasil dan menurut anak kandung Penggugat dan Tergugat, perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan penggugat, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian dari Penggugat tersebut adalah benar terjadi dan beralasan, sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat dipersidangan terutama saksi : JULIA HADINATA (anak kandung Penggugat dengan Tergugat) ternyata benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sehingga Tergugat meninggalkan rumah dan lalu tinggal di rumah kontrakan bersama seorang laki-laki yang bukan suami ataupun saudara / familinya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 secara rinci disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebabnya perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang kekal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian maka petitum ke-1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1983 sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 203 / 97 tertanggal 16 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka syarat perceraian berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat



petitum-2 gugatan Penggugat yang menginginkan putusannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perwalian anak yang bernama VIER HADINATA, dan RAY CHANDRA HADINATA setelah memperhatikan memperhatikan bukti P – 2 , P – 3 dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan membaca Petitum dan posita surat Gugatan yang menyatakan Penggugat sebagai wali/pengasuh dari kedua anaknya yang belum dewasa tersebut namun tidak menghalangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk setiap saat dapat bertemu dan merawat anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan perkembangan jiwa anak serta utamanya demi kesejahteraan, pendidikan dan masa depan anak itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum anak tersebut diklasifikasikan dewasa menurut Undang-Undang maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak berusia dewasa, dengan demikian maka petitum ke 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Amurwa Bhumi dan telah di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor dengan kutipan akta perkawinan No. 203 / 97 telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pasal 40 undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dihubungkan dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI. No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :

“Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian” ;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI. No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan : “ Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan “ ;

Menimbang, bahwa sehingga untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka dengan mempertimbangkan petitum No.4 subsidair yang mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak dalam hal ini Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **petitum ke-4** gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum dan dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Penggugat tersebut telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pokok perceraianya menurut hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan membuktikan dalil-dalil sangkalannya menurut hukum maka



Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sepatutnya harus dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat, UU No. 1 Tahun 1974, pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975, UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (TJIN TJOAN aias TATA) dengan Tergugat (ONG, BIE LIAN / ROSDINI) yang telah dilangsungkan di Bogor pada tanggal 16 Juni 1997 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 203/97, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - VIER HADINATA, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 2 Desember 2002 dan
 - RAY CHANDRA HADINATA, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 26 Agustus 2006 ;-----berada dibawah pengasuhan Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk diterbitkan akta perceraian ini serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatatkan dan/atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Jum'at, tanggal 18 Juli 2014 oleh kami : ERENST JANNES ULAEN, SH,MH. sebagai Hakim Ketua, ARDHI WIJAYANTO, SH.,MHum. dan EKO JULIANTO, SH,MM.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh ERENST JANNES ULAEN, SH,MH. sebagai Hakim Ketua, EKO JULIANTO, SH,MM.,MH. dan DR. RONALD S. LUMBUUN, SH,MM.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut dibantu oleh : YUHDIN NI'MAH, Bc.IP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

EKO JULIANTO, SH,MM.,MH.

Ttd.

DR. RONALD S. LUMBUUN, SH,MM.,MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

ERENST JANNES ULAEN, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 240.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)